

Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Transaksi Akad Salam pada Jual Beli Nail Art Sistem *Pre-Order*

Kanaya Jentira^{*}, N Eva Fauziah, Maman Surahman

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

kanayajentira170404@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, manshoer78@gmail.com

Abstract. The growth of e-commerce has driven widespread adoption of pre-order systems in nail art sales, a model resembling the salam contract in Islamic commercial law, where payment is made fully upfront while goods are delivered later. In practice, issues persist, including unclear product specifications, uncertain delivery schedules, and weak complaint handling, which may conflict with DSN-MUI Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 on salam contracts. This study analyzes the mechanism of pre-order nail art transactions at Store X, assesses their conformity with the pillars and conditions of salam under the fatwa, and evaluates their implementation. A qualitative method combining normative-juridical and empirical approaches was used, with data collected through observation, interviews, and documentation involving one store owner and seven consumers via purposive sampling. Findings indicate the transaction fulfills the characteristics of a salam contract, encompassing ordering, full advance payment, production after payment, and delivery, and generally satisfies its essential pillars: contracting parties, object, *sighat*, and payment. However, full compliance with the fatwa has not been achieved due to unclear specifications, delivery delays, and ineffective complaint resolution. The study concludes that stronger adherence to sharia principles requires clearer product information, reliable delivery, and a transparent complaint system to enhance consumer protection and legal certainty.

Keywords: *Salam Contract; DSN-MUI Fatwa; Pre-Order Transactions.*

Abstrak. Perkembangan e-commerce meningkatkan praktik jual beli nail art dengan sistem pre-order yang menyerupai akad salam, yaitu pembayaran di awal dan penyerahan barang kemudian. Dalam praktiknya, masih ditemukan indikasi permasalahan terkait kejelasan spesifikasi produk, kepastian waktu penyerahan, dan mekanisme komplain yang berpotensi bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan mekanisme transaksi pre-order nail art di Toko Nail Art X, menilai kesesuaiannya dengan rukun dan syarat akad salam, serta mengevaluasi praktiknya berdasarkan fatwa tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif-empiris, dengan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap satu pemilik toko dan tujuh konsumen yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai akad salam, mencakup pemesanan, pembayaran penuh di muka, produksi, dan penyerahan barang, serta memenuhi unsur para pihak, objek akad, *sighat*, dan pembayaran di muka. Namun, implementasi fatwa belum optimal akibat ketidakjelasan spesifikasi, keterlambatan penyerahan tanpa pemberitahuan, serta mekanisme komplain yang belum memberi perlindungan maksimal. Penelitian ini merekomendasikan agar pelaku usaha lebih patuh pada prinsip syariah melalui informasi produk lengkap, kepastian waktu penyerahan, dan mekanisme komplain yang lebih adil.

Kata Kunci: *Akad Salam, Fatwa DSN-MUI, Jual Beli Pre-Order.*

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah lanskap perdagangan Indonesia secara drastis, dan sejak pandemi COVID-19 perilaku konsumen bergeser dari transaksi luring ke digital. Nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp529,4 triliun pada 2022 (Kusumatriana, 2023), dengan TikTok Shop tercatat sebagai pasar terbesar kedua di dunia bagi platform tersebut setelah Amerika Serikat. Pertumbuhan ini turut mendorong sektor kecantikan, termasuk produk *nail art* (kuku palsu/press-on nails) yang banyak dipasarkan melalui sistem *pre-order*, yakni konsumen memesan dan membayar di muka sebelum produk diproduksi dan diserahkan kemudian.

Secara konseptual, skema *pre-order* dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian sejalan dengan akad salam dalam hukum ekonomi syariah, yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan tunai pada saat akad sementara objeknya diserahkan pada waktu yang disepakati dengan spesifikasi yang jelas (Kalista et al., 2026). Akad ini dibolehkan berdasarkan hadis Nabi SAW yang mensyaratkan takaran, timbangan, dan waktu yang jelas (*kaylun ma'lūm, waznun ma'lūm, ajalun ma'lūm*), dan ditegaskan kembali oleh Dewan Syariah Nasional-MUI melalui Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam (Dewan Syariah Nasional, n.d.). Fatwa tersebut mensyaratkan pembayaran penuh di awal, kejelasan spesifikasi barang, serta larangan *gharar* dan *jahalah* dalam transaksi.

Di Indonesia, ketentuan akad salam dituangkan secara normatif dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, yang mengatur syarat pembayaran, kejelasan spesifikasi barang, waktu dan tempat penyerahan, salam paralel, serta hak pembeli apabila barang cacat atau tidak tersedia sesuai perjanjian. Fatwa ini juga telah diadopsi secara substansial ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 (Dewan Syariah Nasional, n.d.), dan memperoleh penguatan operasional melalui Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Indonesia, 2008). Meskipun fatwa DSN-MUI secara formal tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukannya tetap mengikat secara operasional bagi pelaku usaha syariah dan menjadi pedoman pengawasan produk (Alamudi & Hasan, 2023).

Namun demikian, praktik *pre-order* di lapangan tidak selalu berjalan sesuai standar tersebut. Berdasarkan hasil pra penelitian pada Toko Nail Art X, ditemukan indikasi permasalahan berupa produk yang diterima tidak selalu sesuai spesifikasi yang divisualisasikan pada katalog, keterlambatan pengiriman tanpa pemberitahuan, serta mekanisme komplain yang kurang responsif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000, khususnya menyangkut kejelasan spesifikasi barang, kepastian waktu penyerahan, dan mekanisme komplain pelanggan.

Kajian terdahulu mengenai kesesuaian akad salam dengan transaksi *pre-order* di *e-commerce* umumnya menemukan persoalan yang serupa. (Halisaswita & Adnan, 2025) menemukan bahwa transaksi *pre-order* di Tokopedia menghadapi persoalan kejelasan spesifikasi barang yang belum memadai, sejalan dengan temuan (Idul Adnan, Zulkarnain, Zulharman, 2022) yang menyimpulkan bahwa ketidakjelasan spesifikasi menjadi kelemahan utama penerapan salam pada jual beli daring. (Rismayanti et al., 2025) pada studi kasus Shopee turut menemukan ketidakpastian waktu pengiriman sebagai kendala pemenuhan syarat salam, sementara (Daily & Susetyo, 2025) menegaskan bahwa akad salam relevan diterapkan pada *e-commerce* namun implementasinya harus memperhatikan prinsip syariah agar terhindar dari *gharar*. (Bagus & Hidayat, 2024) pada studi *marketplace* syariah Pasar Al Huda juga menekankan pentingnya kejelasan spesifikasi dan kepastian waktu sebagai syarat keabsahan salam digital. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada platform *e-commerce* secara umum dan belum menyorot secara spesifik produk kecantikan seperti *nail art* pada satu pelaku usaha tertentu, sehingga penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan: bagaimana bentuk dan mekanisme praktik jual beli *nail art* sistem *pre-order* di Toko Nail Art X; bagaimana kesesuaiannya dengan rukun dan syarat akad salam berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000; dan bagaimana praktik tersebut ditinjau dari aspek kejelasan spesifikasi produk, kepastian waktu penyerahan, serta mekanisme komplain pelanggan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk dan mekanisme transaksi, menilai kesesuaiannya dengan rukun dan syarat salam, serta menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 pada praktik tersebut, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha dan konsumen agar transaksi *pre-order* produk kecantikan berjalan sesuai prinsip keadilan, kejelasan, dan kepastian hukum dalam hukum ekonomi syariah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif-empiris, yaitu mengkaji implementasi ketentuan hukum dengan melihat kesesuaiannya terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Objek penelitian adalah implementasi akad salam pada transaksi pre-order produk *nail art* di Toko Nail Art X, dengan fokus pada empat indikator: kesesuaian produk dengan katalog, ketepatan waktu pengiriman, mekanisme komplain, dan kekuatan hukum Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik tersebut (Sugiyono, 2021).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer. diperoleh secara langsung dari informan yaitu melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi *non-partisipan* dengan informan yang menjadi sumber data utama meliputi pihak Toko Nail art X seperti pemilik toko Nail art X dan *customer* yang membeli produk *nail art*. Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi mengenai mekanisme pemesanan, sistem pembayaran, penentuan spesifikasi produk, proses produksi, waktu penyerahan serta mekanisme komplain dalam transaksi tersebut. Sementara itu, observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas jual beli pada akun TikTok Shop yang menjadi objek penelitian, termasuk informasi produk, mekanisme transaksi, ulasan konsumen, rating, serta komentar yang berkaitan dengan pengalaman pembelian dan penyelesaian komplain.
2. Data Sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber tertulis yang relevan untuk mendukung dan memperkuat data primer, Sumber data sekunder dapat berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, fatwa, dokumen resmi, arsip, serta berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui kajian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian guna memperoleh landasan teoritis dan normatif yang kuat sebagai dasar analisis.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik jual beli produk *nail art* dengan sistem *pre-order* pada Toko Nail art X serta untuk menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan akad salam berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi *non-partisipan*, yaitu peneliti bertindak sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap akun TikTok Shop Toko Nail art X sebagai objek penelitian.
2. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan jawabannya secara lebih luas sesuai dengan pengalaman yang dialaminya (Rivaldi et al., n.d.).
3. Dokumentasi diperoleh dari akun TikTok Shop Toko Nail art X, berupa tangkapan layar (*screenshot*) profil toko, deskripsi produk, dan ulasan konsumen, Dokumentasi tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara (Ardiansyah et al., 2023)

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama (Miles & Huberman, 2014). Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi (Miles et al., 2014):

1. Reduksi data, yaitu data hasil wawancara dan observasi direduksi dan disederhanakan, agar fokus kepada analisis implementasi Fatwa Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000
2. Penyajian data, dengan menyusun data dalam bentuk uraian naratif dan tabel agar mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan, yang diverifikasi secara berkelanjutan agar validitas dan objektivitas temuan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Objek dan Mekanisme Transaksi Pre-Order

Toko Nail Art X merupakan usaha yang memasarkan produk *press-on nails* melalui TikTok Shop, WhatsApp, dan Instagram sejak tahun 2023, dengan sistem *pre-order*: konsumen memilih desain, warna, dan ukuran pada etalase, kemudian produk diproduksi setelah pemesanan dan pembayaran dikonfirmasi. Penelitian ini melibatkan delapan informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu satu pemilik toko dan tujuh konsumen yang pernah mengalami keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian produk, atau kendala mekanisme komplain.

Berdasarkan teori akad salam, secara bentuk dapat dikategorikan sebagai akad salam, karena objek yang diperjualbelikan merupakan barang dengan spesifikasi baku (bukan hasil rancangan khusus/*custom* atas permintaan personal) dan seluruh transaksi berlangsung melalui sarana elektronik tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli di majelis akad. Mekanisme jual beli akad salam meliputi lima tahapan berurutan: pengajuan pesanan, kesepakatan akad, pembayaran di muka, proses produksi, dan penyerahan barang.

Tabel 1. Mekanisme Akad Salam

No.	Mekanisme Akad Salam		
	Tahapan Akad Salam	Hasil	Praktik di Toko <i>Nail art X</i>
1	Pengajuan Akad Salam/ Pemesanan	✓	konsumen mengakses etalase produk mengenai desain, warna, ukuran, harga, serta perkiraan estimasi pengiriman di TikTok Shop atau menyaksikan sesi <i>live</i> untuk melihat tampilan produk secara <i>real-time</i> .
2	Kesepakatan akad	✓	konsumen memilih desain dan ukuran yang tersedia dalam katalog, kemudian melakukan <i>checkout</i> .
3	Pembayaran dimuka	✓	pembayaran dilakukan secara penuh di muka pada saat pemesanan.
4	Proses Produksi	✓	setelah pembayaran dikonfirmasi, pihak toko memulai proses produksi.
5	Penyerahan Barang	×	produk dikirimkan melalui jasa ekspedisi disertai nomor resi pelacakan. Namun, terdapat konsumen yang mengalami keterlambatan pengiriman melebihi estimasi waktu yang telah diberikan pada saat pemesanan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keempat tahap pertama telah dilaksanakan secara konsisten sesuai mekanisme salam. Konsumen memilih produk melalui etalase atau siaran langsung, melakukan *checkout* dan pembayaran penuh sebelum produksi dimulai, dan pihak toko baru memproses pesanan setelah pembayaran terkonfirmasi. Namun, pada tahap kelima ditemukan penyimpangan mendasar: sebagian konsumen menerima barang melebihi estimasi waktu yang telah dijanjikan tanpa pemberitahuan dari pihak toko, sehingga unsur kepastian waktu penyerahan belum terpenuhi secara optimal.

Kesesuaian dengan Rukun dan Akad Salam

Ditinjau dari rukun salam menurut Pasal 102 KHES dan jumhur ulama, yaitu para pihak yang berakad (*aqidain*), modal salam (*ra'sul mal*), barang pesanan (*muslam fiih*), dan *shighat* akad, praktik di Toko Nail Art X telah memenuhi unsur formal tersebut. Penjual dan seluruh konsumen telah cakap hukum (*ahliyah*) dan bertransaksi atas dasar kerelaan; interaksi elektronik berupa *checkout* dan konfirmasi pembayaran dinilai sah sebagai *shighat* akad dalam bentuk akad *mu'athah*, sejalan dengan pandangan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tidak mensyaratkan ijab-kabul dilakukan secara lisan dan tatap muka. Modal salam berupa pembayaran penuh (*naqdan*) di muka juga terpenuhi secara konsisten tanpa opsi uang muka maupun cicilan.

Akan tetapi, dua syarat esensial belum terpenuhi. Pertama, kejelasan spesifikasi barang (*muslam fiih*): etalase toko baru mencantumkan desain, ukuran, dan harga, sedangkan ketebalan bahan dan kelengkapan aksesoris tidak dijelaskan, sehingga sebagian konsumen menerima produk yang lebih

tipis dari visualisasi katalog. Kedua, kepastian waktu penyerahan (*ajalun ma'lum*): informan DP menerima barang lima belas hari setelah pemesanan, padahal estimasi yang disampaikan hanya tujuh hari, sehingga produk tidak dapat digunakan pada momen yang direncanakan. Ketiadaan dua syarat ini memunculkan unsur *jahalah* dan *gharar* pada objek akad, sehingga akad salam dalam praktik ini dapat dikategorikan batil karena bertentangan dengan prinsip kerelaan (*ridha*) yang menjadi landasan keabsahan akad dalam muamalah.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000

Pada aspek kejelasan spesifikasi produk, Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 mensyaratkan barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat dijelaskan spesifikasinya. Ketiadaan informasi ketebalan bahan pada etalase Toko Nail Art X menimbulkan kekecewaan konsumen karena produk yang diterima tidak sesuai visualisasi katalog maupun sesi *live*. Temuan ini sejalan dengan Halisaswita dan Adnan (2025) serta Idul Adnan dkk. (2022) yang juga menemukan ketidakjelasan spesifikasi barang sebagai kelemahan utama *pre-order* di Tokopedia, dan memperkuat temuan Rismayanti dkk. (2025) mengenai ketidakpastian kualitas barang pada Shopee.

Pada aspek kepastian waktu penyerahan, ketentuan ke-2 angka 4 Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 mewajibkan penjual menyerahkan barang tepat waktu sesuai kesepakatan. Inkonsistensi ditemukan antara klaim toko yang menyatakan selalu memberi informasi keterlambatan melalui *chat* dengan pengalaman konsumen (FA dan DP) yang tidak menerima pemberitahuan maupun kompensasi apa pun. Temuan ini memperdalam hasil Rismayanti dkk. (2025) dan Halisaswita serta Adnan (2025): persoalannya bukan sekadar ketidakpastian waktu, melainkan pelanggaran nyata terhadap komitmen yang telah disepakati tanpa komunikasi maupun kompensasi.

Pada aspek mekanisme komplain, Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 memberikan hak kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak serta meminta kembali uang yang telah dibayarkan apabila barang cacat atau tidak sesuai perjanjian. Pemilik toko mengklaim memiliki prosedur komplain yang jelas, namun lima dari tujuh informan konsumen menyatakan tidak mendapatkan respons apa pun, dan solusi yang ditawarkan kepada informan yang direspons dinilai tidak memadai. Kondisi ini bersesuaian dengan temuan Daily dan Susetyo (2025) serta Idul Adnan dkk. (2022) bahwa perlindungan konsumen dalam *pre-order online* masih lemah, dan menunjukkan bahwa mekanisme komplain di Toko Nail Art X belum memberikan perlindungan optimal kepada konsumen.

Secara yuridis, Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 memiliki landasan yang kokoh karena telah diadopsi dalam KHES (Mahkamah Agung RI, 2008) dan memperoleh penguatan melalui Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 (Indonesia, 2008), meskipun secara formal tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengikat secara umum bagi pelaku usaha di luar lembaga keuangan syariah formal (Alamudi & Hasan, 2023). Secara sosiologis, penerapan ketentuan fatwa pada pelaku UMKM digital seperti Toko Nail Art X masih belum optimal, sebagaimana tercermin dari belum terpenuhinya kejelasan spesifikasi, kepastian waktu, dan mekanisme komplain sejalan dengan simpulan Daily dan Susetyo (2025) bahwa internalisasi prinsip salam dalam *e-commerce* masih menjadi tantangan. Secara filosofis, fatwa ini tetap mencerminkan nilai keadilan (*al-'adalah*), kepastian (*al-yaqin*), dan kaidah *la dharara wa la dhirara*, sehingga kegagalan pemenuhannya dalam praktik yang diteliti merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai yang menjadi fondasi filosofis fatwa tersebut.

D. Kesimpulan

Bentuk transaksi jual beli *nail art* sistem *pre-order* di Toko Nail Art X dapat dikategorikan sebagai akad salam, dengan mekanisme yang secara struktural sejalan dengan lima tahapan salam, meskipun terjadi penyimpangan pada tahap penyerahan barang berupa keterlambatan tanpa pemberitahuan. Ditinjau dari rukun dan syaratnya, akad ini bersifat tidak menyeluruh: rukun *aqidain*, *shighat* akad, dan syarat pembayaran di muka telah terpenuhi, tetapi kejelasan spesifikasi barang dan kepastian waktu penyerahan belum terpenuhi, sehingga menimbulkan unsur *jahalah* dan *gharar* yang menjadikan akad ini batil menurut kaidah muamalah. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 pada praktik ini pun dinilai belum sesuai pada ketiga aspek yang diteliti spesifikasi produk, waktu penyerahan, dan mekanisme komplain, meskipun secara yuridis dan filosofis fatwa tersebut memiliki landasan yang kuat, sedangkan penerapannya secara sosiologis pada pelaku UMKM

digital masih belum optimal. Berdasarkan temuan tersebut, Toko Nail Art X disarankan melengkapi deskripsi spesifikasi produk secara menyeluruh, memastikan kepastian dan komunikasi proaktif atas waktu penyerahan, serta membangun mekanisme komplain yang responsif dan berkeadilan; konsumen disarankan meningkatkan kehati-hatian dan literasi hak-haknya sebelum bertransaksi; dan penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek kajian pada beberapa pelaku usaha sejenis serta melengkapi analisis dengan perspektif hukum positif seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian penelitian ini. Semoga segala ilmu, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT serta menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Aamiin.

Daftar Pustaka

- Ajidin, Z. A., & Kuswanjono, A. (2025). Epistemologi Mulla Sadra dan Relevansinya dalam Pengilmuan Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 173–182. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.8000>
- Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2023). Kedudukan Fatwa Dsn Dalam Tata Hukum Nasional. *Mitsaqan Ghalizan*, 3(2), 11–31. <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6317>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani. (2023). “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Bagus, A. S., & Hidayat, S. (2024). Implementasi Akad Salam Pada Marketplace Syariah Pasar Al Huda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 7(3), 1620–1640. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1080>
- Daily, N. L. H. S. H., & Susetyo, A. B. (2025). Implementasi Akad Salam dalam Transaksi E-Commerce Shopee: Studi Kepatuhan Syariah. *Jurnal Media Akademik*, 3(6).
- Halisaswita, D. S., & Adnan, I. (2025). *Akad salam dalam jual beli online (studi kasus e-commerce tokopedia)*.
- Idul Adnan, Zulkarnain, Zulharman, F. K. (2022). Studi analisis akad salam dalam sistem jual beli online tokopedia ditinjau dari hukum islam. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*.
- Kalista, I., Pratama, I., Syahla, F. N., & Lestari, A. (2026). Implementasi Akad Salam dalam Sistem Penjualan Online di Kwala Official. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 3(November 2025).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.
- Rismayanti, R., Santika, G., & Gunadi, A. (2025). *Implementasi Akad Salam terhadap Transaksi Pre-Order dalam Jual Beli Online di Shopee (Studi Kasus di Desa Cipeundeuy Majalengka)*. 4(3), 818–839.
- Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Nur, M. (n.d.). *Metode pengumpulan data melalui wawancara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Swanty Maharani, & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi’i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 41–46. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.793>
- Tika Noerhidayah, & Maman Surahman. (2024). Analisis Hukum Islam pada Denda Keterlambatan atas Piutang Kelompok terhadap Pembiayaan Perempuan Prasejahtera. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 45–50. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3704>